



URGENSI DUKUNGAN KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAMANAN DAN PENGAMATAN PADA LAPAS DAN RUTAN

Vega Adi Maulana, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas seperti apa urgensi dan langkah apasaja yang dilakukan dalam penerapan dukungan kegiatan intelijen pemsarakatan dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data-data sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, wawancara, serta materi paparan dari kepala sub bagian intelijen direktorat jenderal pemsarakatan. Hasil dari kajian ini adalah menggambarkan betapa pentingnya kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemsarakatan sebagai salah satu upaya pencegahan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan. Kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemsarakatan pada dasarnya dilakukan sebelum adanya kejadian, dan dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini yang dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi deteksi aksi, peringatan dini dan cegah dini, sehingga kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat ditanggulangi sebelum adanya kejadian.

Kata Kunci : intelijen pemsarakatan, ancaman, gangguan ,keamanan dan ketertiban

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 4 komponen utama sub system yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsarakatan. Dalam hal ini, pemsarakatan memegang peran penting sebagai ujung tombak dari system peradilan pidana di Indonesia. Yaitu ini berkaitan dengan proses untuk mengembalikan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupan dari para pelanggar hukum. Secara filosofis, tujuan adanya pemsarakatan adalah untuk memulihkan hubungan antara hidup, kehidupan , dan penghidupan bagi warga binaan pemsarakatan.

Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan, bahwa "sistem Pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsarakatan agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” (Indonesia, 1995).

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemasyarakatan melakukan program berupa pembinaan terhadap warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun jenis pembinaan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan itu terdiri dari pembinaan kepribadian berupa jasmani dan rohani, serta pembinaan kemandirian yang berupa program pelatihan kerja (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, pemasyarakatan juga dituntut untuk tidak hanya focus terhadap program pembinaan saja, melainkan juga harus memperhatikan factor penting lainnya seperti keamanan dan ketertiban yang ada di dalam lembaga. Faktor keamanan dan ketertiban merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam lapas dan rutan yang dianalogikan sebagai miniature nusantara. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban ini akan berdampak pada lancarnya segala aktivitas di dalam masyarakat tersebut.

Begitupun di dalam lapas dan rutan, keamanan dan ketertiban ini harus tetap terjaga agar kelangsungan program pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat berlangsung secara optimal. Berbagai upaya dan daya telah dilakukan oleh pemasyarakatan untuk menjaga agar kondisi di dalam lapas atau rutan tetap aman dan kondusif, karena mengingat betapa tingginya potensi akan adanya gesekan yang terjadi antar narapidana atau tahanan di dalam lapas dan rutan. Sebagai dampak dari kondisi overkapasitas di dalam lapas dan rutan yang hingga saat ini per September 2020 mencapai 75%(Ditjen PAS - SMS Gateway System, 2020). Adapun rinciannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel rincian data jumlah warga binaan per September 2020

	Jumlah
Narapidana	184.221
Tahanan	48.746
Total	232.967
Kapasitas	133.069
Overkapasitas	68 %

Sumber : smslap.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.go.id

Dari tabel tersebut dapat terlihat bagaimana kondisi lapas dan rutan yang ada di Indonesia saat ini, masih menunjukkan keadaan yang over kapasitas hingga 75%. Yang sudah barang tentu dengan adanya kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk tetap menjaga lapas atau rutan dalam keadaan yang kondusif sangatlah sulit untuk dilakukan. Apalagi kondisi ini diperparah dengan jumlah petugas pemasyarakatan yang jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding warga binaanya. Di mana tahun 2020 saja hanya berjumlah 42.318 orang petugas yang tersebar di seluruh unit pelaksana teknis dan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sedangkan warga binaan mencapai 232.967 orang(System, 2020). Itu artinya, satu orang petugas harus menjaga 50 orang warga binaan. Padahal menurut Menteri Hukum dan Ham Prof. Yasonna H. Laoly idealnya satu orang petugas itu maksimal hanya menangani 20 orang agar penanganya dapat optimal.

Jika kita menilik lagi beberapa tahun kebelakang, telah terjadi beberapa kali kasus gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan di Indonesia. Di mana berdasarkan data yang penulis peroleh dari Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan, setidaknya ada total sekitar 79 kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan September 2020 ini, dengan rincian sebagai berikut :

Kasus	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Per Juni 2020
Pelarian	156	113	168	92	14	33	15
Narkoba	213	79	117	88	41	89	50
Perkelahian	62	21	3	3	0	10	2
Pemberontakan	3	10	5	9	3	2	3
Lain-lain	145	55	3	3	29	65	9
Jumlah	579	278	286	205	85	179	79

Sumber : Dirkamtib Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Dan salah satu kejadian gangguan keaman dan ketertiban di dalam lapas dan rutan yang sempat menggegerkan khalayak ramai selama tahun 2020 ini adalah kejadian kerusuhan yang terjadi di kabanjahe dan Manado. Untuk kejadian di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kabanjahe, kerusuhan tersebut disebabkan oleh profokasi dari oknum warga binaan yang tidak terima karena begitu seringnya terjadi oprasi sidak kamar dari petugas untuk memberantas peredaran narkoba yang ada di dalam. Ketika sidak dilakukan, oknum warga binaan itu berteriak-teriak agar petugas berhenti untuk melakukan sidak sehingga memicu kegaduhan. Saat petugas ingin mengamankan oknum tersebut, justru para warga binaan lainnya terprofokasi lalu menyerang dan merusak, bahkan membakar fasilitas yang ada di dalam rutan. Tak hanya itu saja, warga binaan juga melempari bagian kantor hingga banyak sekali batu-batu yang melayang keluar dari rutan(Farida, 2020).

Sedangkan untuk kejadian di Lembaga pamasarakatan kelas IIA Manado, dikutip dari halaman kompas.com kerusuhan yang disertai dengan pembakaran itu terjadi karena adanya profokasi yang dipicu oleh beberapa warga binaan pamasarakatan dengan kasus narkoba yang meminta untuk turut dibebaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Padahal jika kita mengkaji lagi di dalam peraturan itu ada pengecualian untuk narapidana khusus seperti narkoba, terorisme dan tipikor. Yang mana sesuai dengan Bab II Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Bagi mereka tersebut tidak dapat memperoleh hak tersebut, namun untuk narapidana kasus narkoba dengan masa pidana di bawah 5 tahun mereka masih dapat memperoleh(Presiden Republik Indonesia, 2020).

Melihat dari berbagai kejadian gangguan ketertiban dan keamanan di dalam lapas dan rutan tersebut. Maka perlu adanya upaya dan strategi khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan tersebut. Karena jika hanya mengandalkan metode-metode standard dalam menanggapi kemungkinan adanya potensi gangguan ini, dapat dipastikan akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengandalkan peran fungsi intelejen dalam upaya pencegahan akan adanya gangguan ketertiban dan keamanan tersebut.

Namun dalam hal ini, peran fungsi intelejen belum pernah diterapkan secara jelas oleh pemasarakatan sendiri, sehingga muncul pertanyaan besar mengenai hal tersebut. Tentang,

1. Bagaimana peran fungsi intelejen dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan ?
2. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh intelejen pemasarakatan dalam penanganan gangguan ketertiban dan keamanan di dalam lapas dan rutan ?
3. Serta kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya?

PEMBAHASAN

Peran fungsi intelejen pemasarakatan dalam pencegahan gangguan kamtib pada lapas dan rutan

Hakikat dari pemasarakatan adalah untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasarakatan dengan program pembinaan (Ditjenpas, 2018). Efektifitas keberhasilan pencapaian tujuan pemasarakatan ini tidak hanya didasarkan pada seberapa baik program pembinaan itu dilakukan. Namun dibalik itu, ada factor keamanan dan ketertiban juga sangat perlu untuk diperhatikan juga, karena biar bagaimanapun keadaan yang kondusif menjadi salah satu factor kunci kelancaran dalam segala kegiatan yang ada.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan factor keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Maka perlu adanya pengaturan yang tepat serta manajemen security yang baik agar kondisi lapas dan rutan yang ada tetap kondusif. Direktorat jenderal pemasarakatan dalam hal ini memiliki sebuah gagasan pengaturan baru yang berkaitan dengan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan yang tertuang di dalam Rancangan Undang-undang Pemasarakatan yang baru. Gagasan baru tersebut ada di Bab IV RUU Pemasarakatan yang baru, yaitu berupa pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan.

Intelijen ini sendiri berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral dari sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Namun dalam intelijen pemasarakatan ini memiliki definisi dan filosofi yang berbeda dari kegiatan intelijen pada umumnya (Institute for Defence Security and Place Studies (IDSPS), 2008).

Pengertian dan tujuan intelijen pemaasyarakatatan sendiri dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan yang baru yaitu pada pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa “Kegiatan intelijen bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberi peringatan dini terhadap ancaman keamanan, di lingkungan Pemasarakatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan”(Indonesia, n.d.). Sedangkan secara filosofis, dikutip dari pernyataan Bapak Lilik Sujandi, Bc. Ip.,S.I.P.,M.Si selaku Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan ketika mengisi kuliah umum tentang pengenalan intelijen pemaasyarakatatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Jakarta.

Beliau mengatakan bahwa “Intelijen PAS secara filosofis berbeda dengan Intelijen pada umumnya, berbeda halnya dengan BIN, karena filosofis Intelijen Pemasarakatan itu adalah Deteksi Dini (Jangan Sampai Ada Kejadian)”(Sadi dan Ayep (Tm humas lapsustikjt), 2019). Dari pernyataan tersebut dapat diambil benang merah bahwa tujuan adanya kegiatan intelijen pemaasyarakatatan ini adalah sebagai upaya deteksi dini terhadap adanya kemungkinan gangguan keaman dan ketertiban pada lapas dan rutan. Penyampaian tersebut selaras dengan apa yang tertuang di dalam rancangan undang-undang pemaasyarakatatan yang ada.

Lebih lanjut lagi kegiatan intelijen pemaasyarakatatan berdasarkan pada Bab IV pasal 81 ayat (2) RUU pemaasyarakatatan dilaksanakan oleh petugas pemaasyarakatatan. Dan dalam melaksanakan kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemaasyarakatatan berwenang melakukan:

- a. pengumpulan informasi intelijen;
- b. pengelolaan dan analisis informasi intelijen;
- c. penyajian data dan informasi intelijen; dan
- d. pertukaran informasi intelijen.

Adapun dalam hal ini, penjelasan terkait apa itu informasi intelijen telah dijabarkan pada bab Penjelasan RUU Pemasarakatan. Dalam bab tersebut, informasi intelijen dijelaskan sebagai suatu data dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini setiap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA termasuk dalam rangka pencarian kembali Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Informasi intelijen juga digunakan dalam rangka rencana program Pelayanan atau Pembinaan(Indonesia, n.d.).

Secara garis besar peran fungsi intelejen pemaasyarakatatan sebenarnya hanya sebatas penggalian informasi terkait segala hal yang mengindikasikan akan adanya potensi gangguan keamana dan ketertiban pada lapas dan rutan. Di mana dalam hal ini, setelah mendapatkan informasi akan adanya potensi gangguan kamtib maka bagian intelejen pemaasyarakatatan akan meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan tertinggi bagian intelijen serta kepada kepala lapas dan rutan terkait. Yang kemudian hasil informasi tersebut akan dianalisis secara cepat, tepat dan akurat untuk dijadikan suatu pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait langkah apa yang akan diambil dalam upaya pencegahan akan adanya potensi gangguang kamtib tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan intelijen pemaasyarakatatan dalam upaya deteksi dini potensi gangguan kamtib

Adanya kegiatan intelijen dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengamanan pada lapas dan rutan sebenarnya sudah sejak lama diterapkan. Bahkan kegiatan intelijen ini juga telah tercantum di dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada

Lapas dan Rutan. Di mana kegiatan intelijen ini masuk ke dalam upaya pencegahan yang termuat pada Bab II pasal 8 huruf (g). Meskipun begitu, pelaksanaan penerapan fungsi intelijen ini dirasa sangat minim dilakukan dan cenderung sangat pasif.

Lebih lanjut lagi, sama halnya dengan apa yang tertuang di dalam permenkumham nomor 33 tahun 2015, kegiatan intelijen yang dimaksud pada RUU Pemasarakatan yang baru pun sama, yaitu sebagai upaya deteksi dini sebelum adanya kejadian. Deteksi dini ini sendiri pada hakikatnya terdiri dari 3 kegiatan, yaitu deteksi aksi, peringatan dini dan cegah dini terhadap adanya potensi gangguan, ambang gangguan serta gangguan nyata.

1. Deteksi aksi ini sendiri merupakan upaya untuk mencari temuan berupa indikasi atau tanda-tanda akan adanya suatu peristiwa atau permasalahan, mengidentifikasi siapa calon pelaku atau tersangka, serta mengidentifikasi siapa calon korbanya.
2. Peringatan dini ini lebih kepada tindakan yang dilakukan untuk memberikan informasi serta rekomendasi hasil deteksi kepada pimpinan yang lebih tinggi secara cepat, tepat, dan akurat.
3. Cegah dini merupakan tindakan atau kegiatan intelijen yang dilakukan untuk menggagalkan serta menghambat akan terjadinya potensi gangguan dan atau meminimalisir korban serta dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan kemampuan dari para personelnnya.

Adapun untuk metode deteksi dini yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan diantaranya seperti :

1. Penelitian atau membuat instrument deteksi dini
2. Melakukan pengamatan dan penggambaran
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan
4. Melakukan wawancara atau eliciting
5. Melakukan introgasi
6. Melakukan dokumentasi, pencatatan, membuat laporan, dan intel dasar
7. Melakukan kordinasi atau sinergitas dengan lembaga lain.

Keseluruhan kegiatan intelijen pemasarakatan tersebut dilakukan oleh personel yang ada di bawah tanggungjawab direktorat jenderal pemasarakatan, khususnya sub direktorat intelijen pemasarakatan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani berbagai hal terkait adanya gangguan kamtib pada lapas dan rutan.

Adapun dalam hal ini, langkah-langkah deteksi yang dilakukan oleh bagian intelijen pemasarakatan, harus dilakukan secara terus-menerus oleh personel dengan sasaran dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga harus berdasarkan pada taktik dan teknik, serya suatu cara kerja intelijensi yang tetap, yang meliputi kegiatan fungsi intelijen seperti penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (LID, PAM, & GAL)

1. LID : LID atau penyelidikan ini merupakan usaha yang terencana serta terarah yang dilakukan untuk memperoleh bahan atau data keterangan yang dibutuhkan mengenai suatu permasalahan tertentu.

Taktik: Obs/Mat, Lit. Teknik: Wwc, Intro, Tai/jak, Rup, Dap

2. PAM : PAM atau pengamanan merupakan usaha yang terencana serta terarah dengan tujuan untuk mengamankan kegiatan, mencegah serta menegasi ancaman yang berasal dari pihak lawan

Taktik: Aktif, pasif, desepsif Teknik: bangsispem, katdarpem, posmat, sut, penipuan/sat, wansabotase,wanteror,wanlid

3. GAL : GAL atau penggalangan ini merupakan usaha yang terencana serta terarah untuk menciptakan dan mengubah suatu kondisi agar dapat mendukung serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Taktik: menarik, memutarbalikan fakta, menekan, memecahbelah Teknik: pus/prop, teror, kodo, kamsik, sabotase, culik

Selain ketiga kegiatan tersebut, ada kegiatan operasi intelijen lain yang sifatnya lebih rahasia, yang tujuan utamanya dilakukan untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh secara terbuka dan kegiatan ini sifatnya rahasia (tertutup), adapun metode yang digunakan seperti :


1. Observasi, Deskripsi, dan Identifikasi : Matbar, casing, penjejakan (Suv)
2. Seni berbicara : Interview, introgasi, elisitasi
3. Operasi agen : Siklus agen, Komklan
4. Techology opration : Signal/IT, Device(Sub Direktorat Intelijen Direktorat jenderal pemasarakatan, n.d.)

Sejatinya kegiatan intelijen pemasarakatan yang dilakukan ini menurut bapak M. Dwi Sarwono, Bc.IP., S.H., M.Si. selaku Kepala Sub Direktorat Intelijen Direktorat jenderal pemasarakatan, hanya sebatas usaha untuk menggali informasi awal yang masih mentah terkait dengan kemungkinan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan. Dan kemudian nantinya data atau informasi mentah yang telah didapat tersebut akan di analisis menjadi data yang valid. Untuk diberikan kepada pihak terkait sebagai dasar untuk menentukan langkah apa yang harus diambil dalam mencegah adanya potensi ganguang kamtib.

Dalam pengumpulan data dan informasi intelijen ini, memiliki prinsip kerja yang sifatnya tertutup atau rahasia. Dengan taktik dan teknik yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Terbuka, yaitu secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan catatan, dengan mengandalkan personel yang telah terlatih dan memiliki integritas baik itu dari masyarakat, warga binaan atau petugas. Dengan cara dan sasaran yang bersifat terbuka atau diketahui oleh sasaran namun misi atau targetnya tetap dirahasiakan.
2. Tertutup, yaitu secara sekuriti intelijen pemasarakatan atau kontra intelijen, dengan melakukan operasi secara sembunyi-sembunyi. Dengan menggunakan personel yang telah terlatih dan memiliki integritas, dengan cara dan sasaran yang bersifat rahasia. Sehingga dalam pelaksanaanya tetap dirahasiakan.

Adapun alur dan proses mekanisme kerja dari intelejen pemasarakatan dapat di lihat dari gambar pada bawah ini :



Sumber : Paparan Sub Bidang intelijen Dirkamtib Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Di dalam melaksanakan suatu program pasti akan ada suatu strategi yang disusun untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan dari program tersebut berjalan dengan baik. Begitupun dengan penerapan fungsi intelijen pemasarakatan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan gangguan kamtib ini. Adapaun strategi yang dibuat dalam melaksanakan peran fungsi intelijen pemasarakatan ini terdiri dari :

	Strategi	Upaya
Pre-emptif	Dengan menetralsir niat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan satops patnal ditingkat pusat, wilayah dan UPT • Pelatihan teknis intelijen, pencegahan, penindakan, dan kode etik pada petugas pemasarakatan • Asistensi pada UPT untuk WBK dan WBBM • Penyusunan regulasi dan penguatan fungsi petugas pengamanan
Preventif	Dengan mengurangi kesempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana keamanan • Perbaikan/renovasi kondisi bangunan • Pola penempatan one man one selkepada WBP high risk

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan lapas kelas IIA Karanganyar (SMS) • Pemeriksaan rutin kepada WBP dan petugas
Represif	Dengan penggunaan kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi/pemindahan narapidana terorisme dan bandar narkoba kategori High risk ke Lapas Batu, Pasir Putih dan Karanganyar • Penjatuhan hukuman disiplin, pemecatan dana tau pidana bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran atau pidana • Razia dan inspeksi mendadak ke UPT

Sumber : Paparan Sub Bidang intelijen Dirkamtib Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya

Pelaksanaan penerapan kegiatan intelijen pemasarakatan sebagai dukungan dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan pada lapas dan rutan memang belum begitu optimal. Hal ini disebabkan karena keberadaan dukungan kegiatan intelijen ini memang masih sangat baru. Meskipun sudah sempat disebutkan dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan, yang notabnya peraturan lama. Namun sejak dahulu memang belum ada bentuk konkrit penerapannya, dan baru beberapa tahun belakangan ini dapat direalisasikan dengan pembentukan sub direktorat intelijen pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Karena tergolong masih sangat baru, maka sudah barang tentu terdapat banyak sekali kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan Kepala Sub Direktorat Intelijen Bapak M. Dwi Sarwono, Bc.IP., S.H., M.Si di kampus taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan BPSDM Hukum dan Ham. Beliau menyebutkan ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui selama beliau menduduki jabatan pada Sub direktorat intelijen. Berdasarkan rangkuman hasil wawancara yang telah dilakukan, kendala dan hambatan yang ditemui sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yg masih terputus dan belum inline dr atas sampai kebawah. Hal ini disebabkan karena belum adanya penataan bagian intelijen ke dalam struktur organisasi pada UPT pemasarakatan. Karena belum adanya struktur ini sehingga informasi yang di dapat masih sangat bias.
2. Belum diakuinya intelijen pemasarakatan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) seperti unit intelijen lain, misalnya Inteijen keimigrasian , kepolisian dan lainnya. Sehingga ada kendala pada jalur koordinasi ketika akan melakukan tugas dan fungsinya.
3. Minimnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan program. Penyebabnya adalah karena bagian sub direktorat intelijen

ini masih sangat baru dan belum ada pengaturan atau payung hukum resmi yang menaunginya, karena hingga saat ini RUU pemasarakatan belum di sahkan.

4. Belum adanya Standard Oprational Prosedure (SOP) yang mengatur tentang mekanisme kerja Intelijen pemasarakatan secara resmi yang di atur oleh regulasi. Karena dari struktur yang ada saat ini saja baru pada ditjenpas, sementara di Kantor wilayah dan Unit pelaksana teknis pemasarakatan belum ada. Sehingga mekanisme yg berjalan saat ini adalah melakukan koordinasi ke kantor-kantro wilayah dan UPT terkait data atau informasi yg dibutuhkan.

Dalam hal ini tentunya tidak semua informasi dapat dengan mudah di dapatkan. Terutama terkait akan adanya potensi gangguan kamtib yg belum terjadi. Karena apapun alasannya satuan intelijen yg dibentuk diwilayah pasti akan menginduk kepada atasan langsungnya yakni Ka UPT / Kanwil. Jadi tugas yang dilakukan adalah hanya sebatas menindak lanjuti terkait dengan adanya laporan-laporan yg masuk baik via Email, surat, sms atau dalam bentuk laporan langsung berupa informasi terbuka dari media yang kemudian di teruskan langsung ke wilayah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi intelijen pemasarakatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 15 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Lebih lanjut lagi adanya dukungan kegiatan intelijen pemasarakatan ini, di dalam RUU Pemasarakatan yang baru adalah sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberi peringatan dini terhadap ancaman keamanan, di lingkungan Pemasarakatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Secara garis besar dukungan kegiatan intelijen ini diterapkan sebagai upaya deteksi dini terhadap adanya potensi timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada lapas dan rutan. Di mana pencegahan dini ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu deteksi aksi, peringatan dini, dan cegah dini. Ketiga kegiatan inti itu harus berdasarkan pada cara kerja yang dilakukan secara terus-menerus oleh personel dengan sasaran dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga harus berdasarkan pada taktik dan teknik, serya suatu cara kerja intelijensi yang tetap, yang meliputi kegiatan fungsi intelijen seperti penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (LID, PAM, & GAL).

Dalam pelaksanaan fungsi intelejen yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban juga menemui kendala dalam berbagai hal. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Struktur organisasi yg masih terputus dan belum inline dr atas sampai kebawah, Belum diakuinya intelijen pemasarakatan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) seperti unit intelijen lain, Minimnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan program, Belum adanya Standard Oprational Prosedure (SOP) yang mengatur tentang mekanisme kerja Intelijen pemasarakatan secara resmi yang di atur oleh regulasi.

Saran

Melihat dari berbagai hambatan yang ditemui dalam penerapan dukungan kegiatan intelijen pemasarakatan ini. Saran yang dapat diberikan adalah agar direktorat jenderal pemasarakatan melakukan beberapa hal di dalam mengoptimalkan dukungan kegiatan intelijen pemasarakatan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pengaturan yang jelas terkait dengan bagaimana dukungan kegiatan intelijen ini seharusnya diterapkan. Karena saat ini saja, pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen ini hanya tertuang di dalam rancangan undang-undang pemasarakatan yang belum disahkan, sehingga belum ada payung hukum yang melindunginya.

Melakukan penataan yang jelas terkait struktur organisasinya, yang disusun inline dari pusat sampai ke bawah agar dalam penyampaian informasi dan data di lapangan dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Melakukan kerjasama dengan Badan intelijen nasional (BIN) selaku institusi yang memiliki wewenang tertinggi dalam urusan intelijen negara. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menambah kompetensi para petugas yang akan menjadi bagian dari intelijen pemasarakatan ini, serta agar keberadaan intelijen pemasarakatan juga dapat diakui oleh Badan intelijen nasional (BIN).

DAFTAR BACAAN

Ditjen PAS - SMS Gateway System. (2020). Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil. 12 September. <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly>

Ditjenpas, H. (2018). DirjenPAS: Hakikat Pemasarakatan, Pulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan WBP. 20 September. <http://mx2.ditjenpas.go.id/dirjenpas-hakikat-pemasyarakatan-pulihkan-hubungan-hidup-kehidupan-dan-penghidupan-wbp>

atan-pulihkan-hubungan-hidup-kehidupan-dan-penghidupan-wbp

Farida. (2020). Kronologi Kerusakan di Rutan Kabanjahe. 12 Februari. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212173507-20-474016/kronologi-kerusakan-di-rutan-kabanjahe>

Indonesia, R. (n.d.). Rancangan Undang-undang Pemasarakatan.

Indonesia, R. (1995). Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. www.bphn.go.id

Institute for Defence Security and Place Studies (IDSPS). (2008). Kebijakan Umum Keamanan Nasional.

Presiden Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. 3, 1-8.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi

Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>

Sadi dan Ayep (Tm humas lapsustikjkt). (2019). Kuliah Umum Taruna Crash Program: Filosofi Intelijen Pemasarakatan. 12 November. <https://lapas-narkotikajkt.com/kuliah-umum-taruna-crash-program-filosofi-intelijen-pemasarakatan/>

Sub Direktorat Intelijen Direktorat jenderal pemasarakatan. (n.d.). PAPARAN DETEKSI DINI DALAM RANGKA PENCEGAHAN GANGKAMTIB rev1.

System, D. P.-S. G. (2020). Data Terakhir Jumlah Sumber Daya Manusia Perkanwil. 12 September.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/current/monthly/year/2020/month/8>